

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Padang yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif yaitu upaya pencegahan yang dilakukan oleh satreskrim polresta padang guna mencegah agar tidak ada lagi pencurian yang berujung pada tindak pidana penadahan yang merupakan tindak pidana pertolongan kejahatan. Adapun upaya tersebut yaitu, memberikan sosialisasi atau himbauan ; kepada masyarakat; Melakukan kerja sama dengan Bintara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BABINKAMTIBMAS); Melakukan operasi lalu lintas; Melakukan kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI); Pengawasan Rutin; Memberi himbauan kepada si pelapor dalam kasus tindak pidana untuk memberitahukan kepada keluarganya agar tidak menerima atau membeli kendaraan roda dua yang tidak jelas suratnya dan juga menjaga kendaraan roda duanya dengan menggunakan kunci ganda. Upaya represif yaitu merupakan upaya yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal Polresta Padang dalam menanggulangi tindak pidana penadahan kendaraan roda dua, upaya tersebut antara lain adalah Memberikan tanggapan yang cepat terhadap setiap laporan yang masuk dari masyarakat, baik dari korban maupun masyarakat yang mengetahui suatu tindak pidana penadahan kendaraan roda dua; Membuat Daftar Pencarian Orang (DPO); meminta keterangan tersangka; Meminta peran serta masyarakat agar segera memberikan laporan atau informasi yang jelas kepada pihak kepolisian mengenai terjadinya kegiatan jual beli

kendaraan roda dua yang mencurigakan yang dapat diduga sebagai tindak pidana penadahan kendaraan roda dua.

2. Dalam menanggulangi tindak pidana penadahan yang dilakukan oleh Satreskrim Polresta Padang tentu tidak selalu berjalan dengan lancar, ada keadaan-keadaan yang menyebabkan terjadinya berbagai kendala dan masalah dalam menanggulangi tindak pidana penadahan. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Penyidik Satreskrim Polresta Padang, kendala-kendala tersebut antara lain sebagai berikut:
Kendala dari upaya preventif yaitu ketidak peduliannya masyarakat akan sosialisasi atau himbauan dari Kepolisian tentang bahaya suatu tindak pidana dan kurangnya dana operasional yang dimiliki oleh Satreskrim Kota Padang, kemudian kendala dari upaya represif yaitu pelaku tindak pidana penadahan berada di luar kota padang; barang bukti yang telah mengalami perubahan fisik; satreskrim kota padang kesulitan dalam meminta keterangan saksi; pelaku tindak pidana penadahan menjual kendaraan roda dua melalui medsos; tersangka tindak pidana pencurian tidak memberikan informasi mengenai penadahan.

B. SARAN

Bagi Satuan Reserse Kriminal Resor Kota Padang untuk melakukan pengawasan dan koordinasi yang lebih optimal terhadap tindak pidana penadahan kendaraan roda dua agar tindak pidana ini setiap tahunnya mengalami pengurangan bukan peningkatan. Serta memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku agar memberikan efek jera dan tidak mengulangi perbuatan ini lagi.

Meningkatkan hubungan kerjasama antara Kepolisian dengan para pihak-pihak terkait dalam membuktikan dan mengungkap tindak pidana penadahan kendaraan roda dua serta dapat menanggulangi tindak pidana penadahan ini.

Meningkatkan kontrol dalam masyarakat serta memberikan pengetahuan pengetahuan dan sosialisasi kepada masyarakat untuk berhati-hati bahwa tindak pidana penadahan bisa dalam bentuk apa saja.

